



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. 1402096712850001, tempat/tanggal lahir Medan, 27 Desember 1985, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Satria, Nomor 87, Lingkungan XII, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. 14020910108200007, tempat/tanggal lahir Medan, 10 Oktober 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seitering I, Blok C, Nomor 30, Kelurahan Melcem, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 Desember 2024

Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 04 November 2005 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kota Dairi, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. XXX/02/XI/2005 tertanggal 04 November 2005;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan EDP.PT Astra, Kecamatan Lirik, Kota Pekanbaru Baru, selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Satria, Nomor 87, Lingkungan XII, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 02 November 2007;
  - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Januari 2012;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 11 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



menerus sejak bulan Januari 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2018;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat Menggunakan bahan sabu atau narkoba;
- Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam tanpa ada alasan yang jelas;
- Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami;

7. Bahwa puncak dari perkecokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat selalu mabuk-mabukan dan pulang malam, kemudian Penggugat mencoba untuk menyuruh Tergugat agar berhenti dengan kebiasaan buruk Tergugat, tetapi Tergugat bahkan tidak mau dan tidak mendengarkan ucapan Penggugat, sehingga terjadi perkecokan, kemudian Tergugat pergi dan keluar dari rumah, dan setelah dua hari kedepan Tergugat kembali lagi kerumah Penggugat dengan tujuan untuk ijin pamit bahwasanya Tergugat ingin kerja keluar kota dan akan kembali lagi, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat tidak mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan;

- a. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat tetap ingin kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari;
- c. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;
- d. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 02 November 2007, dan XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Januari 2012, kepada Penggugat sampai anak dewasa/mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inpersoon di persidangan

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 04 September 2024;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat secara inperson telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang telah terdaftar tanggal 04 Desember 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 Desember 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhr* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA.** dan **Drs. Jaharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini., MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH,.MA**

**Drs. Jaharuddin.,**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	415.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah = Rp 645.000,00  
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);